

Efektivitas Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia dan Urgensi Pembentukan Badan Nasional Penanganan Terpadu

Ika Damayanti¹, Sri Wahyu Handayani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman

*ika.damayanti050@mhs.unsoed.ac.id*¹

ABSTRACT

Sexual violence is a serious crime that has significant impacts on victims physically, psychologically, and socially. Although Indonesia has established several legal regulations governing the handling of sexual violence, the effectiveness of law enforcement in such cases still faces various challenges. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement regarding sexual violence cases in Indonesia and to examine the urgency of establishing a specialized institution focused on addressing these crimes. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of the Law on Sexual Violence Crimes, the Criminal Code, and the Law on Witness and Victim Protection. The results indicate that normatively the legal framework for handling sexual violence in Indonesia is relatively comprehensive, however its implementation still encounters several obstacles such as weak coordination among law enforcement institutions, low reporting rates of cases, and limitations in the victim protection system. The discussion also shows that several countries have developed specialized institutions or units that handle sexual crimes in an integrated manner, which improves the effectiveness of law enforcement. Therefore, this study concludes that establishing a specialized institution dedicated to handling sexual violence in an integrated system could become a strategic step to strengthen law enforcement mechanisms and improve protection for victims in Indonesia.

Keywords : *law enforcement effectiveness, sexual violence, special institution, victim protection, criminal offense.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak luas terhadap korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan kekerasan seksual, efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia serta mengkaji urgensi pembentukan lembaga khusus yang berfokus pada penanganan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum penanganan kekerasan seksual di Indonesia telah cukup komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya tingkat pelaporan kasus, serta keterbatasan sistem perlindungan korban. Pembahasan juga menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan lembaga atau unit khusus yang menangani kejahatan seksual secara terintegrasi sehingga mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan lembaga khusus yang menangani kekerasan seksual secara terpadu dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum serta meningkatkan perlindungan terhadap korban di Indonesia.

Kata kunci: efektivitas penegakan hukum, kekerasan seksual, lembaga khusus, perlindungan korban, tindak pidana.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban maupun masyarakat secara luas. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang (Arimbawa et al., 2024, p. 204). Dalam konteks hukum pidana, kekerasan seksual termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kesucilaan yang memerlukan penanganan serius oleh negara melalui sistem penegakan hukum yang efektif (Batian, 2024, p. 33). Keberadaan aturan hukum yang jelas diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya keadilan.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Regulasi tersebut antara lain tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta berbagai undang-undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjadi langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum nasional dalam menangani kasus kekerasan seksual (Djapu & Harold, 2025, p. 111). Undang-undang tersebut memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme penanganan perkara, serta perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, secara yuridis Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relatif memadai dalam menangani kejahatan seksual.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang memadai tidak selalu diikuti dengan efektivitas penegakan hukum dalam praktik. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa proses penanganan perkara masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut dapat muncul pada tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan (Eva & Oktaviani, 2021, p. 91). Tidak sedikit kasus yang tidak berlanjut ke proses hukum karena korban merasa takut, malu, atau tidak percaya terhadap sistem peradilan (Ilyasa, 2022, p. 26). Kondisi ini menyebabkan banyak peristiwa kekerasan seksual tidak tercatat secara resmi dalam sistem hukum, sehingga menimbulkan fenomena yang sering disebut sebagai fenomena gunung es.

Data menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual yang tercatat secara resmi belum sepenuhnya merepresentasikan jumlah kejadian yang sesungguhnya di masyarakat. Laporan lembaga advokasi dan pendamping korban menunjukkan bahwa kurang dari 10–20% kasus kekerasan seksual yang terjadi dilaporkan kepada aparat penegak hukum, sementara sebagian besar lainnya tidak pernah masuk ke

dalam sistem peradilan pidana (Komnas Perempuan, 2021). Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara realitas kejadian di masyarakat dengan statistik resmi negara. Rendahnya tingkat pelaporan ini tidak hanya mencerminkan persoalan psikologis korban seperti rasa takut, trauma, atau stigma sosial, tetapi juga menunjukkan adanya defisit kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika korban merasa tidak terlindungi atau tidak yakin akan memperoleh keadilan, maka hukum berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat (Charoline et al., 2023, p. 145).

Data epidemiologis juga menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan trauma psikologis, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan risiko penularan HIV/AIDS. Laporan global menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 39 juta orang hidup dengan HIV di seluruh dunia, dengan sekitar 1,3 juta infeksi baru terjadi setiap tahun, yang sebagian di antaranya berkaitan dengan kekerasan seksual, hubungan seksual tanpa persetujuan, serta ketidakmampuan korban untuk menegosiasikan perlindungan dalam hubungan seksual (UNAIDS, 2024). Di Indonesia sendiri, data nasional menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 543.000 orang hidup dengan HIV, dengan tren peningkatan kasus baru yang masih signifikan setiap tahunnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan persoalan hukum dan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan isu kesehatan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan kasus HIV/AIDS yang dialami oleh sebagian penyintas kekerasan seksual menjadi indikator penting yang menunjukkan betapa kompleksnya dampak kejahatan tersebut terhadap kehidupan korban.

Fenomena serupa juga dapat dilihat dalam konteks global melalui perkembangan kasus Jeffrey Epstein yang kembali menjadi sorotan internasional pada tahun 2026. Pembukaan jutaan halaman dokumen resmi terkait jaringan eksploitasi seksual yang melibatkan Epstein memperlihatkan bagaimana kejahatan seksual dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi secara optimal oleh sistem hukum (Reuters, 2026). Laporan media internasional juga mengungkap bahwa lebih dari tiga juta halaman dokumen serta catatan penerbangan kembali ditelusuri dalam penyelidikan lanjutan, meskipun tidak seluruh dokumen tersebut dapat dibuka secara transparan kepada publik (Beritasatu.com, 2026). Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas serta efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani kejahatan seksual yang melibatkan jaringan luas dan relasi kuasa. Kasus Epstein menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak selalu bersifat individual, tetapi dapat berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistemik serta melibatkan perlindungan terselubung dari kekuatan sosial maupun politik tertentu. Oleh karena itu, pengalaman global tersebut menjadi cermin penting dalam mengevaluasi respons hukum terhadap kejahatan seksual, termasuk dalam konteks penegakan hukum di Indonesia (Wikipedia, 2026).

Fenomena rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami stigma sosial dan kecenderungan untuk disalahkan atas peristiwa yang dialaminya (Khairida et al., 2017, p. 170). Situasi ini menciptakan tekanan psikologis yang semakin memperburuk kondisi korban dan menghambat upaya pencarian keadilan. Selain itu, relasi kuasa antara pelaku dan korban juga sering menjadi faktor yang membuat korban enggan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Ketika korban berada dalam posisi yang rentan, keberanian untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual menjadi semakin sulit untuk diwujudkan (Liwa et al., 2020, p. 88).

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual adalah terbatasnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari sektor kesehatan, psikologi, serta lembaga perlindungan korban (Nisa & Mulyasari, 2023, p. 46). Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga tersebut sering kali belum berjalan secara optimal. Korban sering harus berpindah dari satu institusi ke institusi lainnya untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan (Safar et al., 2024, p. 7423). Kondisi ini tidak hanya memperpanjang proses penanganan kasus, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma ulang bagi korban.

Selain persoalan koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi tantangan tersendiri. Penanganan perkara kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap korban serta pemahaman yang mendalam mengenai aspek psikologis dan sosial dari kejahatan tersebut. Apabila aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual, maka proses penegakan hukum berpotensi tidak berjalan secara optimal (Azis & Simangunsong, 2024, p. 238). Situasi ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas penyidikan maupun pembuktian dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak sedikit kasus yang berakhir tanpa memberikan keadilan yang memadai bagi korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan sistem penanganan yang lebih luas dan terintegrasi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan kelembagaan yang mampu mengoordinasikan berbagai aspek penanganan kasus, mulai dari proses hukum hingga pemulihan korban (Charoline et al., 2023, p. 145). Dalam beberapa bidang kejahatan tertentu, negara telah membentuk lembaga khusus untuk memperkuat upaya penanggulangan kejahatan secara terkoordinasi. Keberadaan lembaga khusus tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kelembagaan dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap jenis kejahatan tertentu.

Dalam konteks kekerasan seksual, kebutuhan akan sistem penanganan yang terintegrasi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas kasus serta besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan kekerasan seksual dan penegakan hukumnya dari berbagai perspektif hukum dan perlindungan korban. Alodia et al. (2019) menemukan bahwa kejahatan pedofilia merupakan bentuk perilaku menyimpang yang memerlukan penegakan hukum yang tegas agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan yang lebih optimal bagi korban anak. Sementara itu, Batian (2024) menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum yang komprehensif serta mekanisme penanganan yang mampu mendukung proses pemulihan korban. Temuan kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas dan membutuhkan respons hukum yang kuat dari negara. Selain itu, keduanya juga menegaskan pentingnya peran sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban.

Penelitian lain juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Antoni (2024) menyimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam melindungi korban, khususnya melalui pendekatan yang lebih berperspektif korban dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, Arifin (2025) menunjukkan bahwa pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi, diperlukan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan memberikan efek jera. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penguatan regulasi dan kebijakan pidana merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tertentu seperti perlindungan korban, pemberatan sanksi pidana, atau analisis terhadap regulasi yang berlaku. Kajian yang secara khusus menilai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dalam perspektif kelembagaan serta koordinasi sistem penanganan kasus secara nasional masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian belum mengkaji secara mendalam kebutuhan pembentukan lembaga khusus yang mampu menangani kasus kekerasan seksual secara terpadu. Padahal, kompleksitas kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa penanganannya tidak hanya memerlukan pendekatan hukum pidana semata, tetapi juga memerlukan sistem kelembagaan yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek penanganan korban dan penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk

melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia serta mengkaji kebutuhan pembentukan mekanisme kelembagaan yang lebih terintegrasi dalam penanganan kasus tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan seksual dan perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi kelembagaan yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan sistem penegakan hukum terhadap kejahatan seksual dapat berjalan lebih optimal serta mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual serta mengkaji kebutuhan penguatan sistem kelembagaan dalam penanganannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam sistem penegakan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan perlindungan korban, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, perlindungan korban, serta kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan seksual. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian berupaya menganalisis secara sistematis bagaimana kerangka hukum yang ada berfungsi dalam praktik serta sejauh mana regulasi tersebut mampu mendukung penanganan kasus kekerasan seksual secara efektif.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai penegakan hukum, perlindungan korban, dan kebijakan hukum terkait kekerasan seksual. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum yang ada serta merumuskan analisis mengenai kebutuhan penguatan sistem kelembagaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan berbagai bentuk perbuatan yang melanggar martabat manusia dan menyebabkan penderitaan fisik, mental, maupun sosial bagi korban. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan definisi hukum yang jelas mengenai kekerasan seksual sebagai suatu tindak pidana. Dengan adanya definisi tersebut, aparat penegak hukum memiliki dasar normatif dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Selain memberikan definisi mengenai tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menegaskan asas yang mendasari pengaturan hukum tersebut. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan bagi korban. Dengan demikian, sistem hukum yang dibangun dalam undang-undang ini memiliki orientasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya yang cenderung hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.

Penguatan penegakan hukum juga terlihat dari tujuan pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani serta melindungi korban, melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku, serta menjamin tidak terulangnya tindak pidana tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya dipahami sebagai proses penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan korban dan pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih luas dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di Indonesia.

Selanjutnya, undang-undang tersebut juga merumuskan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat diproses secara hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi berbagai bentuk perbuatan seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, pada ayat (2) disebutkan pula bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup perbuatan seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Dengan adanya klasifikasi yang lebih luas ini, berbagai bentuk kejahatan seksual yang sebelumnya sulit dijangkau oleh hukum kini dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana.

Ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual juga diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut. Misalnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelecehan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bahkan tindakan pelecehan yang bersifat nonfisik pun telah dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan hukum yang lebih progresif dalam mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya sering dianggap sebagai pelanggaran ringan atau bahkan tidak diproses secara hukum.

Di samping pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sistem penegakan hukum di Indonesia juga didukung oleh pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP ditegaskan prinsip dasar hukum pidana bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Prinsip tersebut dikenal sebagai asas legalitas yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana. Dengan adanya asas legalitas ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan tertulis.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual juga sangat bergantung pada perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Ketentuan ini menjadi sangat penting karena banyak korban kekerasan seksual yang enggan melaporkan kasusnya akibat adanya rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pelaku maupun pihak lain. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum tersebut, diharapkan korban memiliki keberanian untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga memberikan hak tambahan bagi korban tindak pidana tertentu termasuk korban kekerasan seksual. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengakui bahwa dampak kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pemulihan korban menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum.

Meskipun secara normatif berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya pemahaman aparat terhadap perspektif korban, serta masih adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual (Elza, 2024, p. 182). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem kelembagaan serta koordinasi yang lebih terintegrasi agar penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

B. Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia

Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga membutuhkan sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan penegakan hukum secara efektif dan terkoordinasi. Dalam praktiknya, penanganan kasus kekerasan seksual sering kali melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan korban, serta layanan sosial. Kondisi tersebut sering menimbulkan masalah koordinasi antar

lembaga, sehingga proses penanganan kasus menjadi lambat dan tidak optimal (Hairi, 2016, p. 2). Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Lembaga semacam ini dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional yang menangani pencegahan, penindakan, perlindungan korban, serta rehabilitasi pelaku secara terpadu.

Kebutuhan pembentukan lembaga khusus ini semakin relevan apabila melihat kompleksitas kasus kekerasan seksual yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan kesehatan. Banyak korban kekerasan seksual mengalami trauma psikologis yang mendalam sehingga membutuhkan pendampingan profesional selama proses hukum berlangsung. Selain itu, terdapat pula kendala dalam pengumpulan alat bukti, rendahnya tingkat pelaporan kasus, serta stigma sosial terhadap korban (Intan, 2022, p. 13). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah diperkuat melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan seperti kesulitan pembuktian dan rendahnya laporan dari korban (Lie et al., 2021, p. 1376). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan efektivitas sistem penanganan kasus kekerasan seksual.

Beberapa negara telah mengembangkan lembaga atau unit khusus yang menangani kejahatan seksual secara terintegrasi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum mereka. Salah satu contoh yang cukup dikenal adalah Special Victims Unit (SVU) yang terdapat di berbagai lembaga kepolisian di Amerika Serikat. Unit ini dibentuk untuk memusatkan penyelidikan terhadap kejahatan yang melibatkan korban rentan seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, serta kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pembentukan unit khusus ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelidikan dengan menggunakan penyidik yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban kekerasan seksual. Model ini memungkinkan proses investigasi dilakukan secara lebih profesional dan sensitif terhadap kondisi korban sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan penegakan hukum (Mahendra et al., 2024, p. 48).

Selain Amerika Serikat, beberapa negara di Amerika Latin seperti Brasil, Ekuador, Nikaragua, dan Peru juga telah membentuk unit kepolisian khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak (Oktavirgianti & Pratama, 2025, p. 456). Unit tersebut berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang menangani laporan kekerasan seksual, memberikan perlindungan kepada korban, serta melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Dalam banyak kasus, pembentukan unit khusus tersebut bahkan dilakukan sebelum reformasi hukum yang lebih luas mengenai kekerasan terhadap perempuan. Keberadaan unit khusus ini terbukti membantu meningkatkan akses korban terhadap sistem peradilan serta mempercepat proses penanganan kasus kekerasan seksual.

Contoh lain dapat ditemukan di Inggris, di mana pemerintah mengembangkan kebijakan nasional untuk membentuk unit khusus penanganan pemerkosaan dan kejahatan seksual dalam setiap kepolisian (Arimbawa et al., 2024, p. 204). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rendahnya tingkat penyelesaian kasus pemerkosaan. Pemerintah Inggris menempatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai isu keamanan nasional sehingga diperlukan unit khusus yang fokus pada penyelidikan, pencegahan, serta pendampingan korban. Dengan adanya unit khusus tersebut, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih terfokus dan profesional.

Di beberapa negara lain, pendekatan yang digunakan bahkan lebih luas dengan menggabungkan aspek penegakan hukum dan pelayanan korban dalam satu sistem terpadu. Misalnya, beberapa negara mengembangkan model *specialized police units for women and children victims of violence*, yaitu unit kepolisian yang secara khusus menangani korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Unit ini tidak hanya melakukan investigasi, tetapi juga memberikan layanan perlindungan, konseling, serta koordinasi dengan lembaga sosial lainnya. Model ini dianggap efektif karena mampu mengintegrasikan berbagai layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga.

Melihat berbagai praktik internasional tersebut, pembentukan lembaga khusus di Indonesia yang fokus pada penanganan tindak pidana kekerasan seksual menjadi langkah yang patut dipertimbangkan. Lembaga ini dapat dirancang dengan struktur yang mirip dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu memiliki kewenangan dalam koordinasi nasional, pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi korban. Dengan adanya lembaga khusus, penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, perlindungan korban, hingga pemulihan. Selain itu, lembaga tersebut juga dapat berperan dalam melakukan penelitian, pengumpulan data nasional mengenai kekerasan seksual, serta pengembangan kebijakan pencegahan. Oleh karena itu, pembentukan badan khusus penanganan kekerasan seksual dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain

lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya tingkat pelaporan kasus akibat stigma sosial terhadap korban, serta terbatasnya sistem pelayanan terpadu bagi korban. Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual menjadi salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan fungsi pencegahan, penindakan, perlindungan korban, serta rehabilitasi secara lebih terkoordinasi sehingga sistem penanganan kekerasan seksual di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan hukum pidana dan sistem kelembagaan dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana khususnya terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan kebutuhan penguatan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pembentukan lembaga khusus yang menangani kekerasan seksual secara nasional berpotensi meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, memperkuat perlindungan terhadap korban, serta mempercepat proses penanganan kasus. Selain itu, lembaga tersebut juga dapat berperan dalam pengumpulan data nasional, penelitian, serta pengembangan program pencegahan kekerasan seksual secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga analisis yang dilakukan lebih berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum tanpa melibatkan penelitian empiris di lapangan. Kedua, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam mengenai desain kelembagaan yang paling efektif untuk diterapkan dalam konteks sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal research guna menganalisis secara lebih komprehensif bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam praktik serta bagaimana kebutuhan kelembagaan yang paling sesuai untuk diterapkan. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu mengkaji model kelembagaan di berbagai negara secara lebih mendalam sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan desain lembaga khusus penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alodia, D., Lie, J., & Anggreini, V. (2019). Kejahatan pedofilia sebagai perilaku menyimpang dan upaya penegakan hukumnya. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 534–543. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/1060>

- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 235–247. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/10471>
- Arifin, Z., Handayani, E. P., & Bayhaqi, N. G. (2025). Pemberatan hukuman pelaku tindak pidana kekerasan seksual di kampus: Menuju penegakan hukum yang adil dan berperspektif korban. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 5(1), 880–892. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/5724>
- Arimbawa, K. P., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2024). Sanksi pidana penyimpangan seksual sesama jenis terhadap anak sebagai korban. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 203–209. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8083>
- Azis, N. A., & Simangunsong, F. (2024). Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pelanggaran penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum militer. *Yustitia*, 10(2), 237–250. <http://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/210>
- Batian, I. A. (2024). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan upaya perlindungan. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32–41. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolaes/article/view/48>
- Beritasatu.com. (2026, Februari). Menelusuri jejak nama besar dalam Epstein files dan fakta terbarunya.
- Charoline, E. T., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2023). Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang mengidap penyimpangan seksual dalam fenomena fetisisme. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 144–149. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8114>
- Djapu, N. A., & Harold, R. (2025). Kontrol sosial terhadap kekerasan seksual anak di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. *Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 110–125. <http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/article/view/289>
- Elza, E. N. (2024). Peran penegak hukum dalam menangani permasalahan pelecehan seksual di dunia pendidikan. *Justicia Journal*, 13(2), 181–193. <http://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/357>
- Eva, Y., & Oktaviani, W. (2021). Optimalisasi peran penegak hukum dalam perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan di Kota Padang. *Mimbar Hukum*, 33(1), 90–113. https://scholar.archive.org/work/whtmk57rjvbb3mletuxyrcrvia/access/wa_yback/https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/download/1951/572
- Hairi, P. J. (2016). Problem kekerasan seksual: Menelaah arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangannya (Sexual violence problems: Analyzing the direction of government policy in handling the problems). *Negara Hukum*,

- 6(1), 1–15. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/243>
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian hukum dan viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25–42. <https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/53748>
- Intan, D. (2022). Perlindungan hukum kekerasan seksual di sekolah studi kasus: Kasus dugaan pemerkosaan oleh Herry Wirawan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(3), 12–24. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/103>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual tahun 2023*. <https://hivaidspimsindonesia.or.id>
- Khairida, K., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak dalam sistem peradilan jinayat. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 169–186. <https://scholar.archive.org/work/t23gdeflnrfj3nrcar56ieuvhy/access/wayback/http://www.jurnal.unsyiah.ac.id:80/SKLJ/article/download/12282/9520>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lie, M., Novianti, E., Windisen, W., Clarissa, G., & NC, R. S. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dibawah umur (Studi kasus: Pelecehan seksual di SMP X). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1375–1394. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12021>
- Liwa, M. A., Nursanthy, A. T. R., & Astuty, E. B. (2020). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pedofilia (Kelainan seksual). *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 87–94. <http://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/475>
- Mahendra, R., Erwin, E., & Usman, U. (2024). Implikasi yuridis pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder dalam perspektif hukum progresif. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 47–61. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31808>
- Nisa, A. K., & Mulyasari, N. T. (2023). Bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 19(1), 45–60. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1023>
- Oktavirgianti, A., & Pratama, M. I. W. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang tahun 2024. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 455–463. <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1413>

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 5 (2026) 271 – 285 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i5.11795

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Reuters. (2026, Februari). UK reviewing military flight records in latest Epstein probe.
- Safar, M., Saragih, Y. M., Sumarno, S., Siregar, T. H., & Utami, S. (2024). Penegakan hukum pidana bagi pelaku pedofilia atas kejahatan seksual terhadap anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 7422–7433. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11291>
- UNAIDS. (2024). *Global HIV & AIDS statistics — Fact sheet*. <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>
- Wikipedia. (2026). Epstein files transparency act. https://en.wikipedia.org/wiki/Epstein_Files_Transparency_Act